

LAND TENURE

TMK 29/05

Ari
S

TESIS

STATUS HUKUM TANAH LABA PURA DI PROPINSI BALI



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

I GDE PUTRA ARIANA, S.H.
030210271-N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**STATUS HUKUM TANAH LABA PURA
DI PROPINSI BALI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :


**I GDE PUTRA ARIANA, S.H.
030210271-N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Lembar Pengesahan


**Tesis ini telah disetujui
Pada tanggal 24 Februari 2005**

**Oleh :
Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 130 517 146**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 24 Pebruari 2005

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Eman Ramelan, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

2. Sumardji, S.H., M.Hum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugrah dan karunia-Nya serta didorong oleh keinginan yang kuat sehingga tesis ini dapat di selesaikan.

Didasari pula bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan peran berbagai pihak. Berkenan dengan hal itu ijinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku pembimbing yang dengan segala perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terwujudnya tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Penanggung Jawab Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
2. Seluruh Dosen Ilmu Hukum dan Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran proses studi.
3. Terima kasih khusus kepada bapak Eman Ramelan, S.H., M.S., dan bapak Sumardji, S.H. M. Hum., selaku penguji tesis yang telah memberikan masukan tambahan dalam tesis ini.
4. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
5. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas segala kasih sayang, doa restu dan dukungannya yang tak ternilai harganya. Khusus buat Inge, terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.

6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terwujud.

Semoga segala budi dan amal baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Surabaya, 18 Maret 2005

Penulis

RINGKASAN

Permasalahan dalam bidang pertanahan merupakan masalah yang cukup pelik dan berdampak luas menyangkut berbagai aspek kehidupan. Seperti halnya permasalahan yang menyangkut tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, salah satunya adalah masalah tanah laba pura yang ada di Propinsi Bali dan menjadi topik bahasan dalam tesis ini. Tanah laba pura adalah tanah yang dulunya dikuasai oleh desa dan penggarapannya diserahkan kepada perorangan, dalam hal ini pemangku pura yang hasilnya diutamakan untuk kepentingan pura (keagamaan).

Belum adanya landasan hukum yang kuat yang mengatur penguasaan tanah adat termasuk tanah laba pura, mengakibatkan banyak beralihnya tanah adat termasuk tanah laba pura menjadi hak milik perorangan yang disebabkan kepentingan ekonomi yang disertai perkembangan jumlah penduduk dan pariwisata sehingga tidak jarang sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam kasus tanah adat dan laba pura yang terjadi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya tanah-tanah adat termasuk tanah laba pura serta dalam menjaga budaya Bali yang menjaga unsur alam, maka masyarakat hukum adat di Bali mengusulkan agar tanah laba pura diberi status hak milik. Keinginan ini terwujud dengan keluarnya SK. Mendagri No. 556 tahun 1986, yang menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan yang mempunyai hak milik atas tanah. Nama yang masuk dalam sertipikat adalah pemangku pura selaku pihak yang diberikan hak mengelola tanah laba pura bersama-sama dengan panitia pura yang ditunjuk oleh warga penyungsong pura untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan tanah laba pura tersebut. Untuk tanah adat, seperti tanah ayahan dan

karang desa pemerintah Propinsi Bali telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang mengatur penguasaan tanah adat oleh desa adat (pekraman) di Bali.

Dalam perkembangannya, perubahan status tanah laba pura menjadi hak milik menimbulkan dampak tertentu dalam masyarakat, baik yang menyangkut aspek kepastian hak atas tanah, aspek fungsi serta perubahan pengelolaan terhadap tanah laba pura. Evaluasi terhadap implikasi perubahan status hukum tanah laba pura di Bali secara yuridis dan sosial sangat diperlukan untuk mengantisipasi kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah laba pura.